



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAPAN NAMA RUANG KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan pembinaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya, serta meningkatkan pelayanan administrasi maupun pelayanan umum kepada masyarakat, perlu dibuat identitas Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil dan Papan Nama Ruang Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa pengaturan Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil dan Papan Nama Ruang Kerja dimaksud huruf (a) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil dan Papan Nama Ruang Kerja di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah.
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

9. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1.20.03.00.00.52 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2007.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAPAN NAMA RUANG KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah terdiri dari Dinas/Badan/Kantor , di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ;
3. Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil adalah atribut yang khusus dipakai, sebagai kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil ;
4. Papan Nama Ruang Kerja adalah Papan Nama yang memuat Nama Jabatan, Nama Pejabat dan NIP yang bersangkutan.

BAB II

TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PAPAN NAMA RUANG KERJA

Bagian Pertama

Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2

- (1) Bahan Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil terbuat dari bahan dasar kertas, di laminating plastik warna putih yang diberi lobang pada bagian tengah atas dan menggunakan alat penjepit;
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil adalah empat persegi panjang dengan ukuran :

- a. Kertas sebagai dasar tulisan Tanda Pengenal dengan ukuran : panjang 8,7 cm, Lebar 5,5 cm.
 - b. Pas Foto berukuran 3 x 4 cm
 - c. Plastik laminating ukuran : Panjang 9 cm, Lebar 6 cm
- (3) Contoh bentuk dan ukuran Tanda Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil terdiri dari bagian depan dan belakang yaitu :
 - a. Bagian depan memuat :
 1. Foto Pegawai Negeri Sipil berwarna dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
 2. Lambang Daerah;
 3. Tulisan "Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - b. Bagian belakang memuat :
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP) ;
 3. Golongan Dar ah;
 4. Tanggal dikeluarkan;
 5. Pejabat yang mengeluarkan;
 6. Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan;
 7. Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Cap Dinas Pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil berwarna hitam dengan dasar warna putih.

Pasal 4

Warna dasar Foto Pegawai Negeri Sipil dimaksud Pasal 3 ayat 1 huruf (a) didasarkan Eselon/Jabatan Pegawai yang bersangkutan sebagai berikut :

- a. Eselon I adalah warna merah ;
- b. Eselon II adalah warna coklat;
- c. Eselon III adalah warna hijau;
- d. Eselon IV adalah biru;
- e. Eselon V adalah oranye ;
- f. Pegawai Non Eselon/pelaksana adalah kuning;
- g. Pegawai/Pejabat Fungsional adalah abu-abu.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil dimaksud, adalah :
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, bagi Pejabat dan Pelaksana di lingkungannya masing-masing ;
 - b. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- (2) Pengelolaan pelaksanaan penandatanganan Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1.b), diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 6

- (1) Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil, wajib dipakai oleh setiap Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pada jam kerja yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
- (2) Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku baju atas sebelah kiri, dibawah Lencana KORPRI ;
- (3) Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil tidak dibenarkan dipakai diluar ketentuan tersebut ayat (1), kecuali untuk kepentingan dinas.

Bagian Kedua

Papan Nama Ruang Kerja

Pasal 7

Papan Nama Ruang Kerja dipasang untuk memperjelas letak dan keberadaan Ruang Kerja yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada suatu Organisasi.

Pasal 8

- (1) Papan Nama Ruang Kerja terbuat dari bahan dasar kayu dengan warna dasar gelap ;
- (2) Tulisan pada Papan Nama Ruang Kerja dengan warna putih;
- (3) Penempatan tulisan/huruf pada Papan Nama Ruang Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) memperhatikan keharmonisan perbandingan antara luas papan nama dengan jumlah huruf.

Pasal 9

- (1) Bentuk Papan Nama dimaksud Pasal 7 adalah empat persegi panjang, dengan ukuran panjang 45 Cm dan lebar 11 Cm serta tebal 1 Cm ;
- (2) Contoh bentuk Papan Nama dimaksud ayat (1), adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 10

Pemasangan Papan Nama Ruang Kerja harus dapat dilihat pada posisi dua arah, dengan menggunakan gantungan dari bahan kayu.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Papan Nama Ruang Kerja untuk setiap Eselon, ditulis mengikuti nama jabatan yang bersangkutan ;

- (2) Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil dan Papan Nama Ruang Kerja dibuat/diadakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, yang biayanya dibebankan pada Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 68 Tahun 1992 tanggal 28 Oktober 1992 tentang Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil dan Papan Nama Ruang Kerja pada Unit/Instansi/Lembaga/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, maupun ketentuan lainnya yang sejenis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 27 Februari 2007


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundang di Palangka Raya

Pada tanggal 27 Februari 2007

**SEKRETARISDAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR.....4.....**

CONTOH KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

**TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DEPAN	BELAKANG
<p>8,7 CM</p> <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SETDA</p> <p>PHOTO 3 X 4 CM</p> <p>NAMA</p> <p>5,5 CM</p>	<p>Nama : NIP / NRP : Jabatan : Gol. Darah : Kantor : Dikeluarkan :</p> <p>Sekretaris Daerah,</p> <p>Ir. Thampunan Sinseng, Dipl.HE Pembina Utama Madya NIP. 530 004 212</p>


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Lampiran II : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor : 5 Tahun 2007
Tanggal : 27 Februari 2007

CONTOH PAPAN NAMA RUANGAN KERJA

Papan Nama Ruang Kerja yang dapat dilihat pada posisi dua arah



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Agustin Teras Narang
AGUSTIN TERAS NARANG